



PUTUSAN

Nomor Perkara



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 81710201089XXXXX, lahir di Ambon, 01 Agustus 1995, umur 28 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN pada Perusahaan Listrik Negara (PLN), tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, NO. HP: 0821114XXXXX. Dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: PEMOHON@ymail.com, sebagai **Pemohon**; melawan

TERMOHON, NIK 81010644069XXXXX, lahir di Merauke, 04 Juni 1994, umur 29 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, NO. HP: 0822939XXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor NOMOR PERKARA, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Agustus 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah SERI MA Nomor: NOMOR AKTA NIKAH tertanggal 29 Agustus 2016;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumah Pribadi Pemohon yang beralamat di Desa Kab. Maluku Tengah dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. **ANAK 1**, Laki-Laki, Lahir di Maluku Tengah, Tanggal 11 Januari 2017 sekarang menempuh Pendidikan di bangku SD;
 - 3.2. **ANAK 2**, Perempuan, Lahir di Maluku Tengah, Tanggal 19 Mei 2020; Dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Mei Tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1. Termohon merasa tidak nyaman hidup dengan pemohon;
 - 4.2. Termohon melibatkan keluarga dalam menjalin hubungan rumah tangga;
 - 4.3. Termohon dan Keluarga Termohon menyebarkan isu yang tidak benar ke semua orang sehingga membuat Pemohon tidak merasa harmonis lagi;
 - 4.4. Termohon tidak mau mendengar lagi perkataan Pemohon sebagai kepala keluarga;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Juli Tahun 2022 yang dikarenakan Termohon sudah merasa tidak nyaman dengan Pemohon dan terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Masohi;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor NOMOR PERKARA tanggal 18 Oktober 2023, 25 Oktober 2023, dan 1 November 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon serta tetap mempertahankan ikatan perkawinannya akan tetapi tidak berhasil. Adapun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selain mempertahankan isi dari permohonannya, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pemohon bersedia memberikan nafkah selama massa iddah sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
- Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa Emas Logam Mulia seberat 5 gram;
- Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.
- Pemohon juga mengemukakan bahwa dirinya bekerja sebagai Karyawan BUMN di Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan penghasilan Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Bahwa jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, nomor 81710201089XXX, tertanggal 20 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor NOMOR AKTA NIKAH tertanggal 29 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I PEMOHON**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai rekan kerja;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah pribadi yang beralamat di Desa X;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: ANAK 1, Laki-Laki, Umur 6 tahun, dan ANAK 2, Perempuan, Umur 3 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juli 2022 sudah tidak rukun lagi karena telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sejak pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja di PLN, dan penghasilan Pemohon sebesar Rp.15.000.000- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **SAKSI II PEMOHON**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai rekan kerja;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah pribadi yang beralamat di Desa X;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: ANAK 1, Laki-Laki, Umur 6 tahun, dan ANAK 2, Perempuan, Umur 3 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juli 2022 sudah tidak rukun lagi karena telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sejak pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja di PLN dengan penghasilan sebesar Rp.15.000.000- (lima belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta Pengakuan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai orang-orang yang beragama Islam, dan perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) berikut penjelasan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Masohi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, bagi karyawan BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga Pemohon dalam kedudukannya sebagai karyawan BUMN pada Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak perlu mendapatkan surat izin cerai dari atasannya;

Menimbang pula, bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah sebagaimana didalilkan Pemohon, serta berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah (akta autentik), sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedang Termohon tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakdatangannya itu bukan karena alasan yang dibenarkan hukum, sehingga Termohon terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Pemohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 154 R.Bg. Adapun kewajiban mediasi dikecualikan untuk perkara ini karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Mei 2022 yang disebabkan: Termohon merasa tidak nyaman hidup dengan Pemohon, Termohon melibatkan keluarga dalam menjalin hubungan rumah tangga, Termohon dan Keluarga Termohon menyebarkan isu yang tidak benar ke semua orang sehingga membuat Pemohon tidak merasa harmonis lagi, dan Termohon tidak mau mendengar lagi perkataan Pemohon sebagai kepala keluarga. Puncaknya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2022;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga Termohon dianggap tidak mempertahankan hak jawabannya dalam persidangan. Selain itu permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum. Oleh

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang selanjutnya, bahwa ketidakhadiran Termohon tidaklah menggugurkan kewajiban Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini ialah apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa secara formil bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.1 berupa KTP Pemohon, merupakan akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa Pemohon memiliki identitas sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, merupakan akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Pemohon dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Pemohon masing-masing bernama SAKSI I PEMOHON (rekan kerja Pemohon) dan SAKSI II PEMOHON (rekan kerja Pemohon), yang keduanya merupakan orang terdekat Pemohon dan atau Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah dewasa dan kesaksiannya disampaikan di bawah sumpah pada persidangan, maka telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan saksi itu sendiri (melihat dan mendengar langsung), dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian (*mutual confirmity*), maka Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah yang kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat P.1 dan P.2 dan keterangan dua orang saksi Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Juli 2022 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
2. Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan BUMN di Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan penghasilan Rp.15.000.000- (lima belas juta rupiah);
3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun saksi-saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan Pemohon tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi kembali hidup bersama layaknya suami istri dengan Termohon, hal tersebut mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali (*onheelpare twespalt*). Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dengan indikator: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah tempat tinggal bersama selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, yang mana merupakan unsur yang paling esensi. Terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa juga tidak akan mungkin terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan merupakan bukti pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya, ikatan batin tersebut bisa saja terlepas karena alasan tertentu, sehingga apabila hal ini terjadi pada hakikatnya perkawinan tersebut telah kehilangan makna;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Pemohon telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Termohon dengan alasan apapun, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut ternyata telah tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Alquran Surat An-Nisa' ayat 20 sebagai "*mitsaqon ghalidha*", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut sudah tidak dapat terwujud, maka perceraian dipandang sebagai pintu darurat yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*), dengan indikator sebagaimana telah disebutkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena Cerai Talak sebagaimana ketentuan dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban untuk memberikan nafkah Iddah, Mut'ah kepada bekas istrinya serta memberikan biaya pengasuhan untuk anak-anaknya yang umurnya belum mencapai 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah iddah dan mut'ah, sebelumnya dalam persidangan Pemohon telah menyampaikan kesediaannya untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan atau sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), dan mut'ah berupa Emas Logam Mulia seberat 5 gram, hal itu dikarenakan Pemohon bekerja sebagai seorang karyawan BUMN pada Perusahaan Listrik Negara dengan penghasilan perbulan Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesediaan Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kesanggupan tersebut telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan, dan oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim menjadikannya sebagai pendapat majelis sebagai dasar untuk menetapkan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan, dan mut'ah berupa Emas Logam Mulia seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), dan mut'ah berupa Emas Logam Mulia seberat 5 gram kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, Rumusan Hukum Kamar Agama Angka (1) satu, Majelis Hakim menyatakan bahwa pembayaran nafkah

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah dan mut'ah tersebut agar dilakukan oleh Pemohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak sebagai akibat dari jatuh talak adalah menjadi tanggung jawab bapak dengan memperhatikan kemampuan dan kepatutan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*". Demikian pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 2 (dua) yang pokoknya adalah Hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi dan fakta kebutuhan dasar hidup anak. Dengan demikian untuk memenuhi ketentuan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, untuk menentukan kepatutan dan kelayakan nafkah anak Majelis Hakim berpendapat perlu menghubungkan penghasilan Pemohon sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dengan realita kebutuhan anak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kebutuhan kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut patut dan layak untuk diberikan nafkah sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun) dengan kenaikan 20% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibebankan kepada Pemohon. Hal ini selain dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang mana semakin dewasa semakin bertambah kebutuhannya, disamping itu juga karena memperhitungkan terjadinya inflasi setiap tahun berjalan, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim menyatakan menghukum Pemohon untuk menanggung biaya pemeliharaan anak Pemohon dan

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang bernama: **ANAK 1**, Laki-Laki, Lahir di Maluku Tengah, 11 Januari 2017, dan **ANAK 2**, Perempuan, Lahir di Maluku Tengah, 19 Mei 2020, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan diserahkan kepada Termohon setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan anak dan biaya kesehatan anak dengan tambahan 20% setiap tahunnya dan disesuaikan dengan kebutuhan anak dan nilai uang pada masa-masa mendatang, terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan sebagai berikut:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
 - 4.2. Mut'ah untuk berupa Emas Logam Mulia seberat 5 gram;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana termuat pada amar poin 4 (empat) kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon untuk menanggung biaya pemeliharaan anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama: **ANAK 1**, Laki-Laki, Lahir di Maluku Tengah, 11 Januari 2017, dan **ANAK 2**, Perempuan, Lahir di Maluku Tengah, 19 Mei 2020, setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan tambahan 20% setiap tahunnya dan disesuaikan dengan kebutuhan anak dan nilai uang pada masa-masa mendatang;

7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 195.500,00 (seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ugan Gandaika, S.H., M.H. dan Syarifah Nazwah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh La Iki, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Syarifah Nazwah, S.H.I., M.H.

Panitera

La Iki, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	50.500,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	195.500,00

(seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)